



PUTUSAN

Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN;
2. Tempat Lahir : Biak
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/23 Februari 1980
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Leo Mamiri Belakang Kantor Dispenda Timika;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 73/PID.SUS/ 2023/PT JAP tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika Nomor Reg. Perk. : PDM-14/Enz.2/03/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLYN NOVIYANTI ALIAS MARLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLYN NOVIYANTI ALIAS MARLIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang diduga berisi ganja, 1 (satu) plastik klip bening kecil diduga berisi ganja dan 2 (dua) linting ganja seberat 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram;
 - 5 (lima) lembar amplop coklat (pembungkus ganja);
 - 5 (lima) lembar kertas timah wama silver (pembungkus ganja);
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil;
 - 1 (satu) buah jaket hitam;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe 1915 warna biru muda dengan nomor simcard 082339045454;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisi Ganja, 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi ganja dan 2 (dua) linting ganja seberat 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram, disisihkan untuk uji laboratoris seberat 7,17 gram, dan untuk pembuktian di persidangan seberat 9,51 gram;
 - 5 (lima) amplop coklat (pembungkus ganja);
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil;
 - 1 (satu) buah jaket hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1915 warna biru muda dengan nomor simcard 082339045454;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 37/Akta

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 10 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 13 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 14 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 10 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 10 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa judex factie telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan fatal dan tidak bijaksana dalam mempertimbangkan hukumnya, terutama dalam hal penegakan hukum secara benar, jujur dan rasa keadilan yang objektif dan bukan subjektif di masyarakat semenjak di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kota Timika menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan para saksi dan Pembanding;
- Bahwa judex faktie judex juris dalam perkara a quo tidak memperhatikan

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat fakta-fakta sidang dan pembuktian dalam perkara pemohon/terdakwa yang terungkap di dalam persidangan dan hanya terpaku kepada Berita Acara pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan dengan tidak menggali fakta dalam persidangan tentang kebenaran fakta yang harus diperoleh terhadap Terdakwa sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan pidana penjara kepada Terdakwa tidak muncul Terdakwa lain atau saksi lain yang menerangkan Terdakwa memang benar-benar adalah pengedar atau penjual narkoba jenis ganja beserta dengan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa kepada orang yang membeli dari Terdakwa sehingga terdakwa sudah seharusnya diperintahkan dalam putusan perkara tingkat pertama oleh judex factie judex juries dalam perkara a quo untuk harus hanya diberi peringatan dan bukan divonis dengan pidana penjara yang sangat memberatkan Terdakwa yang nyatanya bukan sebagai apapun hanya karena hubungan keluarga dengan WEYNAN FRANS WORABAY Alias EMBO sebagai pengguna narkoba akhirnya bisa menerima dari Embo untuk disimpan di rumah Terdakwa sambil menunggu Embo untuk kembali ambil;

- Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan secara baik fakta dan mengungkap kebenaran materil maupun formil secara baik dalam persidangan menurut pertimbangan dari keberatan karena Terdakwa hanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan Embo dan yang miliki barang tersebut adalah Embo dan juga bukan pengedar atau penjual karena tidak terungkap dalam persidangan tingkat pertama perkara a quo bahwa Terdakwa menjual kepada siapa-siapa dan tidak ada satu saksi pun yang bisa membuktikan bahwa ada barang bukti berupa uang dan narkoba jenis ganja yang diperoleh dari seseorang atau orang-orang yang telah membeli atau Terdakwa menjual narkoba jenis ganja;

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang menjadi keberatan Penasihat Hukum bersama-sama dengan pembanding/Terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLYN, untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 37/Pid.Sus/2023/ PN Tim tanggal 22 Juni 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLYN pada dakwaan tersebut tidak terbukti;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLYN dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-hak Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLYN dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara dimaksud Terdakwa telah terbukti secara sadar dalam melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh Penuntut umum.
- Bahwa Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN dalam perkara penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah selain menyimpan dan menguasai juga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja yang disimpannya tersebut, karena ganja yang dititipkan oleh saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO untuk disimpan oleh Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN tersebut adalah untuk dijual oleh saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO sehingga pengambilan ganja dilakukan secara bertahap serta harus menunjukkan bukti transfer dulu baru bisa mendapatkan paket ganja yang diminta saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO.
- Bahwa Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN menerima narkotika jenis ganja dari saudara WEYNAND FRANS WORABAY alias EMBO sekitar 2 (dua) kali yakni pada sekitar awal Agustus 2022 dan pertengahan Agustus 2022 masing-masing 5 (lima) paket serta pada sekira pertengahan bulan September 2022 terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN juga menerima titipan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja dari saudara SEMI untuk disimpan di rumahnya.
- Bahwa secara sadar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara sadar dan tanpa melakukan penolakan atas dasar mematuhi perintah suami dan menjaga keutuhan rumah tangga, alasan tersebut menurut penuntut umum tidak berdasar karena sudah seharusnya Terdakwa menolak dengan tegas permintaan suami Terdakwa karena akibat yang ditimbulkan akan berdampak terhadap keluarga dan anak-anak Terdakwa sendiri.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan karena salah satu tujuan pemidanaan/ hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera/represif bukan hanya kepada diri terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat/preventif.

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I" dan sangat bertentangan dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, supaya Pengadilan Tinggi Papua:

- Menolak permohonan Banding Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I" dan sangat bertentangan dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidier 6 (enam) bulan Penjara;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 37 /Pid.Sus/2022/PN.Tim tanggal 22 Juni 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 22 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara substantif hanya merupakan pengulangan materi nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa dan pembelaan Terdakwa sendiri pada persidangan pengadilan tingkat pertama sehingga tidak merupakan keadaan baru yang signifikan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membebaskan terdakwa seperti apa yang dikemukakan oleh Penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan maupun memori bandingnya tersebut dan demikian juga dengan materi kontra memori banding dari Penuntut Umum pada prinsipnya hanya merupakan pengulangan atas isi Jawaban terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa karenanya hanya dapat dijadikan sebagai penguatan terhadap materi tuntutan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 22 Juni 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kota Timika telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut pada halaman 15 sampai dengan halaman 17 putusan dalam perkara aquo, dimana benar pada 11 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa Jalan Leo Mamiri belakang Kantor Dispenda Timika, Terdakwa ditangkap oleh Saksi DEDI FAJAR NUGROHO dan Saksi RUMTHE YONGKY ATENG, dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari penguasaan Terdakwa, diperoleh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran sedang diduga berisi Ganja, 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi ganja dan 2 (dua) linting ganja seberat 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram, disisihkan untuk uji laboratoris seberat 7,17 gram, dan untuk pembuktian di persidangan seberat 9,51 gram, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1915 warna biru muda dengan nomor simcard 082339045454, 5 (lima) amplop coklat (pembungkus ganja), 1 (satu) plastik klip bening kecil, dan 1 (satu) buah jaket hitam dan penguasaan terdakwa atas barang bukti tidak didukung adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 22 Juni 2023, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan barang bukti serta hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 256/NNF/XI/2022 tanggal 14 November 2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Ganja, yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP Majelis hakim pengadilan tingkat pertama sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP dan perbuatan pidana yang didakwakan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua atas diri Terdakwa sudah dipandang benar dan tepat, dan karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 17 sampai dengan halaman 24 putusan dalam perkara aquo baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan juga mengenai status juridis barang bukti tersebut dan karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 22 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MARYLIN NOVIYANTI Alias MARLIN tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 22 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sabungan Pakpahan, S.Sos., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Sabungan Pakpahan, S.Sos.